

ABSTRAK

Encep Abdul Rojak: *Dinamika Hukum Islam Indonesia (Studi Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal Tahun 1972-2010)*

Ibadah puasa merupakan sebuah ibadah yang menuntut kebersamaan, karena pelaksanaannya dilakukan pada tanggal dan bulan yang sama seluruh muslim dunia yaitu bulan Ramadhan. Hal ini tercantum dalam Q. Surat Al-Baqarah [2]: 183. Pada kenyataan di lapangan, penetapan untuk mengawali dan mengakhiri ibadah puasa ini terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat muslim Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan penetapan, yaitu penetapan dari Pemerintah dan ormas-ormas Islam. Pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan tanggal baru Ramadhan melalui sidang isbat yang dilaksanakan satu hari sebelum masuknya tanggal baru. Penetapan ini tidak memiliki kekuatan mengikat, karena masih banyak muslim yang mengikuti ketetapan ormas yang dianutnya.

Perbedaan penetapan ini dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang puasa Ramadhan. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: Bagaimana metode hisab rukyah awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1972 -2010? Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia? Bagaimana dampak perbedaan penetapan Ramadhan dan Syawal terhadap kesatuan Umat Islam Indonesia?

Permasalahan perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan perlu diselesaikan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan sumber penelitian adalah *library research*. Untuk mengumpulkan data-data menggunakan pendekatan observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Dalam pengolahan data-data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi, dan tahap display data.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aliran hisab yang berkembang sejak tahun 1972-2010 dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sistem klasik dengan salah satu rujukan monumentalnya yaitu *sullam al-Nayyirain*, sistem spherical trygonometry yang digagas oleh Sa'adudin Djambek yang menjadi cikal bakal perkembangan hisab di Indonesia, dan sistem kontemporer yang dicirikan dengan terintegrasinya keilmuan falak dengan teknologi komputer. Kebijakan pemerintah c.q. Menteri Agama adalah melakukan terobosan dalam sistem hisab dan menetapkan kriteria imkan rukyat yang menjadi acuan diterima atau ditolaknya laporan rukyat. Kemudian, dampak dari perbedaan ini bisa menjadikan umat Islam fanatik terhadap satu golongan atau ormas, bisa menimbulkan perpecahan, dan strata sosial pun akan ikut terpengaruhi oleh perbedaan ini.